



P U T U S A N

Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Karsono Hadiwibowo Bin Karsidin;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kembang Rt/ Rw 001/004, Ds Kepuh kembang, Kec Peterongan, Kab Jombang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang asongan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/ 2023/PN.Bkl, tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KARSONO HADIWIBOWO bin KARSIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARSONO HADIWIBOWO bin KARSIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Merk Redmi 6A warna black, IMEI 860603043522507 / 860603043522515.
Dikembalikan kepada saksi EMY SURYANINGRUM
 - 1 (unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah putih Nopol : S 4724 OBX, Noka : MH1JFW117HK905875, Nosin : JFW1E1917071 , atas nama WAHYU CANDRA Alamat Kepuhkwmbwng Kec. Peterongan kab. Jombang
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KARSONO HADIWIBOWO bin KARSIDIN pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Caruban Rt/Rw

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/004 Ds. Alang-alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar jam 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Kembeng, Ds. Kepuh kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk mencari sasaran rumah yang akan dicuri. Pada saat itu ketika terdakwa lewat di depan rumah saksi korban EMY SURYANINGRUM dan saksi SAFARIANSYAH di Dsn. Caruban Ds. Alang alang Kec. Jogoroto Kab. Jombang terdakwa melihat salah satu rumah yang didepannya terdapat warung jualan sayuran dan dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung berhenti di depan rumah tersebut. Kemudian terdakwa berjalan memasuki rumah tersebut dan mengetahui pada saat itu saksi SAFARIANSYAH sedang tertidur dalam posisi duduk di lantai ruang tamu dan terdakwa langsung melewati saksi SAFARIANSYAH lalu mencari barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah itu terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6A warna black kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515 dan dan 1 (unit) HP merk Assus warna hitam sim 085706745130 selanjutnya setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit HP tersebut terdakwa langsung keluar rumah dan melarikan diri ke arah selatan dan pulang ke rumah. Kemudian sekitar jam 16.00 wib ketika saksi DWI SANTOSO sedang berkunjung ke rumah terdakwa meminta bantuan kepada saksi DWI SANTOSO untuk menjual 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6A warna black kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515 dan dan 1 (unit) HP merk Assus warna hitam sim 085706745130, dan laku terjual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai sekarang uangnya belum terdakwa terima dari saksi DWI SANTOSO.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6A warna black kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515 dan dan 1 (unit) HP merk Assus warna hitam sim 085706745130 rencananya akan digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi.

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO tipe F9, warna biru, no sim 085784586686 milik saksi REZA PRASETYO WIDODO di dalam kamar rumah saksi di Dsn. Caruban Rt/Rw 002/003 Ds. Alang alang caruban Kec. Jogoroto Kab. Jombang. Kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DWI SANTOSO akan tetapi uang tersebut belum diterima terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 6A warna black dan 1 (unit) HP merk Assus warna hitam tersebut tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban EMY SURYANINGRUM dan saksi SAFARIANSYAH.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Jogoroto ketika sedang melarikan diri dan bersembunyi di Kec. Waru Kab. Sidoarjo. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jogoroto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban EMY SURYANINGRUM dan saksi SAFARIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.750.000,00 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emy Suryaningrum, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, diketahui sekitar pukul 15.00 Wib, didalam rumah saksi di Dsn. Caruban Rt/Rw 004/004 Ds. Alang-alang caruban Kec. Jogoroto kab. Jombang dimana pada saat kejadian saksi berada didalam dikamar sedang bermain handphone;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 6A warna black, email ardinaa112@gmail.com, password galaxyshop, dengan password ardina2202 milik saksi sendiri, kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515. Dan 1 (satu) Unit handphone merk Assus warna hitam, sim 085706745130 milik ayah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah melihat rekaman cctv yang ada di rumah diketahui bahwa yang mengambil HP tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Dengan ciri-ciri dari pelaku tersebut yaitu seorang laki-laki memakai kemeja warna abu-abu, celana jeans warna biru membawa tas selempang pada tangan kiri memakai jam tangan dan Rambut agak panjang warna hitam, kulit sawo matang, memakai helm warna hitam dan sepeda motor honda scoopy warna merah no. Pol tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat di rumah saksi bermain HP Merk Redmi 6A warna black, selanjutnya baterai Handphone tersebut habis dan kemudian langsung saksi cas dan saksi letakkan di atas meja belajar yang ada di ruang tengah. Selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam kamar dan bermain HP milik saksi satunya. Sekira sekitar pukul 15.00 Wib pada saat di dalam kamar saksi mendengar suara bapak dan ibu yang sedang mencari handphone, selanjutnya saksi langsung keluar kamar dan kemudian langsung menanyakan kepada bapak, dimana pada saat bapak sedang mencari Handphone miliknya yang sedang dicas di atas meja belajar, namun tidak ada. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berusaha untuk mengecek melalui email Handphone, namun sudah tidak aktif. Selanjutnya saksi langsung membuka dan melihat rekaman CCTV yang berada di rumah, dimana dalam rekaman tersebut terdapat seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna hitam nopol tidak tahu yang diparkir di depan rumah, selanjutnya laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dari rumah dan langsung pergi;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan di ruang tamu bapak SAFARIANSYAH sedang tidur.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

2. Safariansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, diketahui sekitar pukul 15.00 Wib, didalam rumah saksi di Dsn. Caruban Rt/Rw 004/004 Ds. Alang-alang caruban Kec. Jogoroto kab. Jombang Pada saat kejadian pencurian tersebut berlangsung saksi sedang istirahat/ tidur di ruang tamu pas depan pintu utama. Kemungkinan pada saat pelaku masuk ke dalam rumah saksi untuk mengambil HP sebelumnya melangkah di atas tubuh saksi yang sedang tertidur di lantai;
- Bahwa Barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 6A wama black, email ardinaa112@gmail.com, password galaxyshop , dengan password ardina2202 milik saksi sendiri, kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515. Dan 1 (satu) Unit handphone merk Assus wama hitam, sim 085706745130 milik ayah saksi;
- Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 12.00wib saksi mengecek 3 unit HP di atas meja dalam ruang tengah rumah saksi. Selanjutnya saksi tinggal istirahat di lantai ruang tamu pas depan pintu utama. Sekitar pukul 15.00wib ketika saksi mau menggunakan HP milik saksi yang sebelumnya di cas, namun sudah tidak ada di tempat semula bersama dengan 1 unit HP milik anak saksi. Selanjutnya saksi berusaha menanyakan kepada anak anak namun tidak ada yang tahu dan ketika saksi cari di sekitar rumah juga tidak ada. Selanjutnya anak saksi mencoba membuka rekaman CCTV dan diketahui bila pada saat saksi sedang beristirahat telah datang seorang laki laki yang tidak dikenal memasuki rumah saksi dan diduga sebagai pelaku pencurian;
- Kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.);

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat dirumah saksi bermain HP Merk Redmi 6A wama black, selanjutnya batari Handphone tersebut habis dan kemudian langsung saksi cas dan saksi letakkan di atas meja belajar yang ada di ruang tengah. Selanjutnya saksi tinggal masuk ke dalam kamar dan bermain HP milik saksi satunya. sekira sekitar pukul 15.00 Wib pada saat di dalam kamr saksi mendengar suara bapak dan ibu yang sedang mencari handphon, selanjutnya saksi langsung keluar kamar dan kemudian langsung menanyakan kepada bapak, dimana pada saat bapak sedang mencari Handphone miliknya yang sedang dicas di atas meja belajar, namun tidak ada. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung berusaha untuk mengecek melalui email Handphone, namun sudah tidak aktif. Selanjutnya saksi langsung membuka dan melihat rekaman CCTV yang berada di rumah, dimana dalam rekaman tersebut terdapat seorang laki - laki yang tdiak dikenal yang mengedari sepeda motor Honda scoopy wama hitam nopol tidak tahu yang diparkir diu depan rumah, selanjutnya laki - laki tersebut langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki - laki tersebut keluar dari rumah dan langsung pergi.
- Bahwa menurut saksi pelaku dengan mudah mengambil barang karena pintu rumah saksi dalam posisi terbuka dan penghuni sedang tidur semua. Kemungkinan pelaku datang berpura pura membeli sesuatu karena sava memiliki toko pelaku leluasa mencari barang berharga di sekitar toko dan rumah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a *de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah dosbook HP Merk Redmi 6A warna black, IMEI 860603043522507 / 860603043522515.
- 1 (unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah putih Nopol : S 4724 OBX, Noka : MH1JFW117HK905875, Nosin : JFW1E1917071 , atas nama WAHYU CANDRA Alamat Kepuhkwmbwng Kec. Peterongan kab. Jombang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian Jogoroto pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wib ketika sedang melarikan diri dan bersembunyi di Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang berupa yang saya ambil / curi berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A, warna Black, imei 860603043522507/ 860603043522515 dan 1 (satu) unit Hp ASUS, warna hitam;
- Bahwa saya melakukan pencurian dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dan masuk ke dalam rumah korban dan mengambil dengan tangan kosong ;
- Bahwa cara saya berkendara sepeda motor tanpa tujuan pada waktu siang hari dan ketika melihat rumah di pinggir jalan dalam kondisi sepi dan tidak ada orang, saya langsung berhenti dan memasuki rumah tersebut. Pada saat itu ketika saya lewat di depan rumah korban di Dsn. Caruban Ds. Alang alang Kec. Jogoroto Kab. Jombang saya melihat salah satu rumah yang didepannya terdapat warung jualan sayuran dan dalam keadaan sepi dan saya langsung berhenti di depan rumah tersebut. Saya langsung berjalan memasuki rumah korban dan mengetahui seorang laki laki sedang tertidur dalam posisi duduk di lantai ruang tamu dan saya langsung melewati orang tersebut dan mencari barang berharga yang ada dirdalam rumah tersebut. Setelah saya berhasil menemukan 2 unit HP selanjutnya saya keluar rumah dan melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil saya ambil selanjutnya saya jual kepada Sdr. DWI, alamat Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, laku terjual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai sekarang uangnya belum saya terima;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian barang pada korban hanya karena ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah serta bila sudah berhasil akan saya gunakan untuk kepeduan pribadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 12.00 Wib saya berangkat dari rumah di Dsn. Kembang, Ds. Kepuh kembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang untuk mencari sasaran rumah secara acak yang dalam kondisi sepi penghuni dan dapat saya curi barangnya. Pada saat itu ketika saya lewat di depan rumah korban di Dsn.

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caruban Ds. Alang alang Kec. Jogoroto Kab. Jombang saya melihat salah satu rumah yang didepannya terdapat warung jualan sayuran dan dalam keadaan sepi dan saya langsung berhenti di depan rumah tersebut. Saya langsung berjalan memasuki rumah korban dan mengetahui seorang laki laki sedang tertidur dalam posisi duduk di lantai ruang tamu dan saya langsung melewati orang tersebut dan mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut. Setelah saya berhasil menemukan 2 unit HP selanjutnya saya keluar rumah dan melarikan diri ke arah selatan dan langsung pulang ke rumah. Sekitar pukul 16.00wib ketika Sdr. DWI sedang berkunjung ke rumah saya selanjutnya barang hasil curian tersebut saya jual kepada Sdr. alamat Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, laku terjual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai sekarang uangnya belum saya terima. Pada hari Sabtu tanggal 19 agustus 2023 saya melarikan diri dan bersembunyi di daerah Sidoarjo. Selanjutnya saya ditangkap oleh Petugas Polsek Jogoroto pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar jam 15.00 Wib ketika sedang bersembunyi di Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

- Bahwa saya pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, diketahui sekitar pukul 15.00 Wib, didalam rumah saksi di Dsn. Caruban Rt/Rw 004/004 Ds. Alang-alang caruban Kec. Jogoroto kab. Jombang dimana pada saat kejadian saksi korban Emy Suryaningrum berada didalam kamar sedang bermain handphone;
2. Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 6A warna black, email ardinaa112@gmail.com, password galaxyshop, dengan password ardina2202 milik saksi sendiri, kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515. Dan 1 (satu) Unit handphone merk Assus warna hitam, sim 085706745130 milik ayah saksi Emy Suryaningrum;
3. Bahwa awalnya saksi Emy Suryaningrum tidak tahu, namun setelah melihat rekaman cctv yang ada dirumah diketahui bahwa yang mengambil

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Dengan ciri-ciri dari pelaku tersebut yaitu seorang laki-laki memakai kemeja warna abu-abu, celana jeans warna biru membawa tas selempang pada tangan kiri memakai jam tangan dan Rambut agak panjang warna hitam, kulit sawo matang, memakai helm warna hitam dan sepeda motor honda scoopy warna merah no. Pol tidak tahu;

4. Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Karsono Hadiwibowo Bin Karsidin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat di rumah saksi Emy Suryaningrum bermain HP Merk Redmi 6A warna black, selanjutnya baterai Handphone tersebut habis dan kemudian langsung saksi cas dan saksi letakkan di atas meja belajar yang ada di ruang tengah. Selanjutnya saksi Emy Suryaningrum tinggal masuk ke dalam kamar dan bermain HP milik saksi satunya. sekira sekitar pukul 15.00 Wib pada saat di dalam kamar saksi mendengar suara bapak dan ibu yang sedang mencari handphone, selanjutnya saksi Emy Suryaningrum langsung keluar kamar dan kemudian langsung menanyakan kepada bapak, dimana pada saat bapak sedang mencari Handphone miliknya yang sedang dicas di atas meja belajar, namun tidak ada. Setelah mengetahui hal tersebut saksi Emy Suryaningrum langsung berusaha untuk mengecek melalui email Handphone, namun sudah tidak aktif.

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Emy Suryaningrum langsung membuka dan melihat rekaman CCTV yang berada di rumah, dimana dalam rekaman tersebut terdapat seorang laki - laki yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Honda scoopy wama hitam nopol tidak tahu yang diparkir di depan rumah, selanjutnya laki - laki tersebut langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian laki - laki tersebut keluar dari rumah dan langsung pergi;

Menimbang, atas pengakuan terdakwa jika terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dan masuk ke dalam rumah korban dan mengambil dengan tangan kosong, dan awal nya cara terdakwa berkendara sepeda motor tanpa tujuan pada waktu siang hari dan ketika melihat rumah di pinggir jalan dalam kondisi sepi dan tidak ada orang, terdakwa langsung berhenti dan memasuki rumah tersebut. Pada saat itu ketika terdakwa lewat di depan rumah korban di Dsn. Caruban Ds. Alang alang Kec. Jogoroto Kab. Jombang terdakwa melihat salah satu rumah yang didepannya terdapat warung jualan sayuran dan dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung berhenti di depan rumah tersebut. terdakwa langsung berjalan memasuki rumah korban dan mengetahui seorang laki laki sedang tertidur dalam posisi duduk di lantai ruang tamu dan terdakwa langsung melewati orang tersebut dan mencari barang berharga yang ada dirdalam rumah tersebut. Setelah terdakwa berhasil menemukan 2 unit HP selanjutnya terdakwa keluar rumah dan melarikan diri ke arah selatan, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 6A wama black, email ardinaa112@gmail.com, password galaxyshop , dengan password ardina2202 milik saksi sendiri, kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515. Dan 1 (satu) Unit handphone merk Assus wama hitam, sim 085706745130 yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Eny Suryaningrum dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 6A warna black, email ardinaa112@gmail.com, password galaxyshop , dengan password ardina2202 milik saksi sendiri, kartu sim 085770477276, IMEI 860603043522507 / 860603043522515. Dan 1 (satu) Unit handphone merk Assus warna hitam, sim 085706745130 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dosbook HP Merk Redmi 6A warna black, IMEI 860603043522507 / 860603043522515.

Oleh karena milik dari saksi EMY SURYANINGRUM maka dikembalikan kepada saksi EMY SURYANINGRUM

- 1 (unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah putih Nopol : S 4724 OBX, Noka : MH1JFW117HK905875, Nosin : JFW1E1917071 , atas nama WAHYU CANDRA Alamat Kepuhkwmbwng Kec. Peterongan kab. Jombang;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karsono Hadiwibowo Bin Karsidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dosbook HP Merk Redmi 6A warna black, IMEI 860603043522507 / 860603043522515.

Dikembalikan kepada saksi EMY SURYANINGRUM

- 1 (unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah putih Nopol : S 4724 OBX, Noka : MH1JFW117HK905875, Nosin : JFW1E1917071 , atas nama WAHYU CANDRA Alamat Kepuhkwmbwng Kec. Peterongan kab. Jombang

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa M.H.P, S.H.M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Putu Wahyudi S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 15 Putusan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)